



P U T U S A N

Nomor : 626 /PID/2013/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1.Nama Lengkap	: JHON HITLER DAULAY Als. JHON
Tempat Lahir	: Desa Padang Garugur
Umur /Tgl.lahir	: 34 Tahun / 22 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
2.Nama Lengkap	: ALIMUDDIN DAULAY
Tempat Lahir	: Desa Padang Garugur
Umur /Tgl.lahir	: 28 Tahun / 28 Agustus 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Tani
3.Nama Lengkap	: AMBAT MANSYUR DAULAY
Tempat Lahir	: Desa Padang Garugur
Umur /Tgl.lahir	: 31 Tahun / 03 Januari 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia



Tempat tinggal	:	Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	PNS

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 626/PID/2013/PT-MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 548/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt.- dalam perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Nopember 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM- /Gn.Tua/Ep.I/II/2012, para Terdakwa diajukan kedepan persidangan, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September tahun 2011 bertempat di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua terdakwa-terdakwa, **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus) meter milik**



saksi **BIRMA SIREGAR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB, mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya, dengan membawa masing-masing alat kayu dan parang mendatangi di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya sampai ketempat tersebut, lalu mereka 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendatangi pagar kawat duri tersebut, lalu dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung masing-masing memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah dengan tanah, selanjutnya mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pindah ke tiang pagar lainnya lalu masing-masing mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang tersebut memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah rata dengan tanah dan membiarkannya berserakan di tanah, demikianlah mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah). Akibat dari perbuatan mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara



terpisah), saksi BIRMA SIREGAR mengalami kerugian berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus meter) yang ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dari KUHP;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September tahun 2011 bertempat di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua terdakwa-terdakwa, **“dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus) meter milik saksi BIRMA SIREGAR,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sekira pukul 10.00 WIB, mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya, dengan membawa masing-masing alat kayu dan parang mendatangi di lokasi tanah Liang Japunil Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), serta beberapa orang lainnya sampai ketempat tersebut, lalu mereka 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan



PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), mendatangi pagar kawat duri tersebut, lalu dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), langsung masing-masing memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah dengan tanah, selanjutnya mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pindah ke tiang pagar lainnya lalu masing-masing mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), dengan mempergunakan alat sepotong kayu dan parang tersebut memukul tiang pagar sehingga kawat duri terlepas dari tiangnya sementara kayu/partunggul patah rata dengan tanah dan membiarkannya berserakan di tanah, demikianlah mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah). Akibat dari perbuatan mereka terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah), saksi BIRMA SIREGAR mengalami kerugian berupa pagar kawat duri sepanjang 500 (lima ratus meter) yang ditaksir seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Perbuatan terdakwa 1. JHON HITLER DAULAY, 2. AMBAT MANSYUR DAULAY, 3. ALIMUDDIN DAULAY dan PARLAUNGAN DAULAY (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitor) dari

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-36/G.Tua/Ep.2/11/2012.- para Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I JHON HITLER DAULAY, Terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan Terdakwa III AMBAT MANSYUR**



DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif ;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap **Terdakwa I JHON HITLER DAULAY, Terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan Terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY** selama 1 (satu) tahun dengan perintah para terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dua potong tiang kayu sebagai tiang kawat berduri dikembalikan kepada BIRMA SIREGAR ;
 2. Dua potong kawat berduri yang terpotong-potong dikembalikan kepada BIRMA SIREGAR ;
 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 01 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I JHON HITLER DAULAY, terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang” ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali atas perintah lain dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dua potong tiang kayu sebagai tiang kawat berduri,
 2. Dua potong kawat berduri yang terpotong-potong,
Dikembalikan kepada saksi korban BIRMA SIREGAR ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan H. MUHAMMAD AMIN, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Banding tanggal 04 Oktober 2013, Nomor : 34/Akta.Pid/2013/PN-PSP.- dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Aswan Muhammad Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 584/ Pid.B/2012/PN-Psp-Gnt.- tanggal 01 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2013 dan Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 22 Oktober 2013, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa oleh Aswan Muhammad, Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana ternyata dari Surat Penyerahan Memorie Banding tanggal 01 Nopember 2013, Nomor : 584/ Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt.- ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal __November 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 25 Nopember 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Aswan Muhammad Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana ternyata dari Surat Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 03 Desember 2013, Nomor : 584/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt.- ;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : W2.U5/2855/ HN.01.10/ XI/2013 ;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 584/Pid.B/2012/PN-PSP.GNT.- berita acara pemeriksaan dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan, dimana Penuntut Umum dalam Requisitorinya menuntut agar para Terdakwa dijatuhkan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun, sedangkan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) tahun, mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pemidanaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai **masih terlalu rendah** dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa dengan sengaja dapat dipandang sebagai sikap yang arogan dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat sekitarnya, sehingga penerapan Pasal 14 a KUH Pidana tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang demikian itu, disamping itu Pengadilan Tinggi juga merasa perlu untuk merubah **kwalifikasi** tindak pidana sebagaimana tertulis dalam amar putusan peradilan tingkat pertama,



sehingga untuk selanjutnya akan dirubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 584/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt.- yang dimintakan banding tersebut, **akan dirubah** sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka dengan menerapkan Pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 222 KUHAP, SEMA No. 04 Tahun 2010 serta Peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 Oktober 2013, No. 584/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt.- yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan **terdakwa I JHON HITLER DAULAY, terdakwa II ALIMUDDIN DAULAY dan terdakwa III AMBAT MANSYUR DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang” ;
 - Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua potong tiang kayu sebagai tiang kawat berduri,
 - Dua potong kawat berduri yang terpotong-potongDikembalikan kepada saksi korban BIRMA SIREGAR ;



- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **KAMIS**, tanggal : **16 JANUARI 2014**

oleh Kami : **H. D J U M A L I, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **HERU PRAMONO, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi, selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **20 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa maupun kuasa hukumnya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

JANNES ARITONANG, SH.MH.-

H. D J U M A L I, SH.-

TTD.

HERU PRAMONO, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

H A R S O N O, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)